



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Rappokaleleng, 28 Juli 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal Desa Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 10 Agustus 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten/Kota Karawang pada tanggal 17 Oktober 2003 berdasarkan buku kutipan Akta nikah Nomor : XXXX/XX/X/2003 yang dikeluarkan oleh kepala

Halaman 1 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kab. Karawang Tanggal 18 Desember 2017.

2. Bahwa status Pemohon sewatu melangsungkan perkawinan adalah Perjaka, sedangkan status Termohon adalah Perawan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Karawang, rumah orang tua kemudian pindah ke Kabupaten Depok;

4. Bahwa antar Pemohon dengan Termohon telah/bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da/dukhul/), sudah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yaitu :

1. Anak Pertama (Perempuan, Umur 15 Tahun);
2. Anak Kedua (Laki-laki, umur 11 tahun);
3. Anak Ketiga (Perempuan, umur 8 tahun).

2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa sejak 12 November 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- b. Termohon sering melakukan KDRT pada Pemohon;
- c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan;
- d. Termohon pernah membakar pakian dinas Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan sekarang, yang akibatnya antara Pemohon dnegan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma dan agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan Gugatan Cerai Talak, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon mengajukan keberatannya atau eksepsi secara lisan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengadili perkara ini, karena Termohon tidak pernah bertempat tinggal di Kota Subulussalam melainkan saat ini Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, juga berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 21 Januari 2020 yang telah disampaikan oleh

Halaman 3 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, di mana Termohon telah dipanggil melalui alamat sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

-----Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.

-Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tidak berwenang mengadili perkara ini

Dalam Pokok Perkara

-----Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa atas keberatan atau eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan memang benar bahwasanya Termohon tidak pernah tinggal di Kota Subulussalam dan memang benar saat sekarang Termohon berada di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana alamat yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para

Halaman 4 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon telah mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif secara lisan yang pada pokoknya sangat keberatan perkara ini diperiksa dan diadili di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat menerima perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan senyatanya Termohon memang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi Termohon tersebut telah pula dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang pertama Termohon telah mengajukan keberatan atau eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, berdasarkan Pasal 159 R.Bg, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon yang diterima dan ditandatangani atas nama Kepala Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, terbukti Termohon tidak bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, melainkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan keberatan atau eksepsi Termohon dinyatakan dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dissenting Opinion**

Menimbang, bahwa pada sidang pertama perkara *a quo* tanggal 30 Januari 2020 yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Termohon dengan serta merta telah menyatakan secara lisan keberatan terhadap persidangan perkara ini diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam karena Termohon selaku istri Pemohon berdomisili di Kota Meulaboh - Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan relaas panggilan Termohon tanggal 21 Januari 2020, serta terhadap relaas tersebut Majelis Hakim telah menyatakan sah dan patut yang senyatanya telah terbukti bahwa alamat/ tempat domisili Termohon adalah benar-benar berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pertama perkara *a quo*, telah dilakukan skorsing sidang untuk musyawarah Majelis Hakim terkait *agenda persidangan selanjutnya* karena adanya eksepsi kewenangan relatif oleh Termohon, Maka, telah terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu Hakim Anggota I bernama Zikri, S.H.I., M.H. berpendapat lain dengan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan pendapat Hakim *Dissent* dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II adalah Hakim *Dissent* berpendapat terhadap perkara *a quo* tetap harus dilaksanakan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan sidang insidentil terhadap permohonan eksepsi, sedangkan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa dapat langsung dilakukan sidang insidentil untuk mempertimbangkan permohonan eksepsi Termohon dan tidak perlu dilakukan upaya mediasi lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim *Dissent* adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena Pemohon

Halaman 6 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak yang merupakan sengketa perdata bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memerintahkan para Pihak atau mewajibkan para Pihak untuk menempuh mediasi serta Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para Pihak. Oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memerintahkan para Pihak untuk menempuh mediasi dan Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri bertempat tinggal *bukan* di wilayah Kota Subulussalam dan dengan serta merta Termohon telah mengajukan eksepsi relatif sebelum agenda pembacaan permohonan Pemohon dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini bukan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan hal yang wajib dan telah menjadi bagian dari hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan pemeriksaan eksepsi dilakukan dalam suatu sidang insidentil dengan mendengarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon serta meneliti bukti-bukti secukupnya, meski harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 159 dan Pasal 162 R.Bg;. Pada saat pemeriksaan telah selesai, maka Hakim menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Jika eksepsi dikabulkan, maka putusan tersebut menjadi putusan akhir dan bila eksepsi ditolak, maka tetap menjadi putusan sela yang dalam salah satu diktumnya memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan eksepsi sebelum diupayakan penyelesaian melalui mediasi menjadi suatu hal yang rancu dalam hukum acara perdata, karena pemeriksaan eksepsi (relatif dan atau absolut) dalam suatu sidang insidentil akan melahirkan suatu putusan sela yang tidak menyelesaikan pokok perkara. Sedangkan mediasi merupakan suatu hal yang wajib dan telah menjadi bagian dari hukum acara perdata yang produk akhirnya akan menyelesaikan sengketa atau pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim *Dissent* juga perlu mengemukakan bahwa Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal browser melalui suatu jaringan internet atau intranet. Pada SIPP tersebut dibangun dan dikembangkan semua proses pencatatan perkara sesuai dengan karakteristik dan jenis kebutuhan persidangan. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* juga diterapkan pencatatan persidangan melalui SIPP tersebut, di mana pada perkara yang dihadiri kedua pihak perkara atau *in casu* dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada persidangan pertama, maka SIPP akan memaknai perkara tersebut harus dilakukan upaya mediasi. Artinya, data-data pada menu proses mediasi harus terlebih dahulu dilengkapi, jika menu mediasi tidak diisi atau tidak dilengkapi,

Halaman 8 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak akan muncul menu lanjutan berupa menu “putusan akhir”. Namun, jika langsung atau terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan jika eksepsi tersebut dikabulkan, perkara akan otomatis selesai dengan Putusan (akhir), sedangkan menu “putusan akhir” tidak akan muncul, atau dengan kata lain sistem penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, Hakim *Dissent* berpendapat bahwa pada perkara *a quo* yang pada sidang pertama dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, harus diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim *Dissent* dapat menyimpulkan bahwa Mediasi merupakan satu kesatuan dan telah menjadi bagian dari hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pada perkara perdata, yang wajib dilakukan kapanpun pada persidangan pertama saat kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada perkara *a quo* terdapat permohonan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Termohon sebelum dilakukan pembacaan gugatan, maka Hakim *Dissent* berpendapat bahwa ada atau tidaknya pengajuan eksepsi oleh para pihak, tidak dapat menggugurkan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan atau mewajibkan para Pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dan telah diupayakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai mufakat bulat, namun tidak tercapai, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat yang berbeda tetap dimuat dalam Putusan ini, dengan mengambil keputusan berdasarkan pendapat suara terbanyak, yaitu pada perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maka *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap pertimbangan dalam pokok perkara;

Halaman 9 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi Termohon telah diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara pada perkara *aquo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zikri, S.H.I, M.H**

**Aman, S.Ag**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

**Hidayatullah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.....	Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan P dan T		
		Rp	194.000,00
4.	Biaya PNB		
pertama.....		Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah .....		Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Sus

